

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG BELUM DI ROYA**

SKRIPSI



Oleh

Rinal Efries Situmeang

160710021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG BELUM DI ROYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Rinal Efries Situmeang

160710021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rinal Efries Situmeang

NPM : 160710021

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Belum Di Roya adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 21 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Rinal Efries Situmeang

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG BELUM DI ROYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Rinal Efries Situmeang
160710021**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 22 Januari 2021



**Zuhdi Arman, S.H.,M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak debitur maupun kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak diperbolehkan adanya fidusia ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana dan Apa Akibat Hukum apabila Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) terhadap Jaminan Fidusia, Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Penelitian dilakukan di PT. BPR Kintamas Mitra Dana dan Notaris rekanan dari Bank tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online Pada PT. BPR Kintamas Mitra Dana yaitu tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminannya, ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan, Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pihak notaris harus memberikan sosialisasi serta pemahaman yang lebih mendalam kepada debitur ataupun kreditur tentang pentingnya pelaksanaan penghapusan atau roya fidusia ini dilakukan

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia, Akibat Hukum Penghapusan Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Provisions regarding the elimination of fiduciary security as stated in articles 16 and 17 of Government Regulation Number 21 of 2015 state that objects registered with the Ministry of Law and Human Rights through online must be deleted. This is done to ensure legal certainty for both debtors and creditors. However, in the field there are still many debtors and creditors who do not abolish fiduciary guarantees so that it will cause problems when the debtor will re-guarantee the goods or objects of collateral as fiduciary collateral because in UUJF no re-fiduciary is allowed. The formulation of the problem in this research is how the implementation and constraints of the elimination (roya) of fiduciary security at PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana and What are the legal consequences if the debtor does not write off (roya) the Fiduciary Guarantee, this research method used is the type of empirical research. Data collection tools use an observation or interview approach. The research was conducted at PT. BPR Kintamas Mitra Dana and Notary partners of the Bank. The result of this research is that there are several obstacles in implementing the elimination of online fiduciary guarantee at PT. BPR Kintamas Mitra Dana, namely the absence of awareness and concern from creditors and debtors to guarantee their guarantees, mismatches between regulations and field implementation, the Government, namely the Ministry of Law and Human Rights and the notary must provide socialization and deeper understanding to debtors or creditors regarding the importance of the implementation of this fiduciary elimination or roya.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Implementation of Fiduciary Elimination, Legal Consequences of Fiduciary Elimination

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DI ROYA”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Karena itu kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendaha hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sastra I Ilmu Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah banyak membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Kedua Orang tua dan Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dari mulai awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi .
7. Dahliana Munthe, S.H., yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari mulai proses awal pembuatan skripsi sampai selesai.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Batam, 22 Januari 2021



Rinal Efries Situmeang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Teori Kepasitan Hukum	12
2.1.2. Teori Hukum Jaminan	14
2.1.3. Defenisi Bank	16
2.1.4. Perjanjian Kredit	17
2.1.5. Pengertian Fidusia	17
2.1.6. Pengertian Efektivitas Hukum	18
2.2. Kerangka Yuridis	19
2.2.1. Undang-Undang Jaminan Fidusia	19
2.2.2. Pengaturan Bank Menurut Undang-Undang.....	20
2.2.3. Perjanjian Kredit dalam UU Perbankan.....	20
2.2.4. Ketentuan-ketentuan umum tentang Fidusia.....	22
2.2.5. Sumber Hukum Jaminan	23
2.3. Penelitian Terdahulu	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Metode Pengumpulan Data	29
3.2.1. Jenis Data	30
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	32
3.3. Metode Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Hasil Penelitian	33
4.1.1. Pelaksanaan dan Kendala Penghapusan (Roya) Setifikat Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana.....	33
4.1.1.1 Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana	33
4.1.1.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana.....	42
4.1.2. Akibat Hukum Apabila Debitur tidak Melakukan Penghapusan (Roya) Terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia	46
4.2. Pembahasan.....	52
4.2.1. Pelaksanaan dan Kendala Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana	52
4.2.1.1 Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana	52
4.2.1.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana.....	54
4.2.2. Akibat Hukum Apabila Debitur tidak Melakukan Penghapusan (Roya) Terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi Fidusia Online	36
Gambar 4.2 Tampilan Login	37
Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi Home	37
Gambar 4.4 Penghapusan Jaminan Fidusia	38
Gambar 4.5 Form Isian Data Roya	38
Gambar 4.6 Surat Keterangan Penghapusan (roya) Fidusia	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pengikatan Fidusia	41
--	----